



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KABUPATEN MANGGARAI BARAT
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR : 3/Kpts/KPU-Kab-018.434062/PILBUP/2015**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,
SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 57 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,
 - b. bahwa berdasarkan huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 01 / Kpts/KPU-Kab/Kota-018.434062/PILBUP/2015 tentang Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor Nomor : 02/Kpts/KPU-Kab-018.434062/PILBUP/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015

Memperhatikan : Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Nomor : 900.910/PPKD-HPHD/329/IV/2015 dan Nomor : 70/KPU-Kab-018.434062/IV/2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT, SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT TAHUN 2015.

KESATU : Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten MANGGARAI Barat, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015 terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 19 April 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
KETUA,

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Kasubag Hukum,



HAPPY CHRISTIAN LIWE, SH

AVENTINUS JESMAN, SH

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANGGARAI BARAT NOMOR: 3/Kpts/KPU-Kab-
018.434062/PILBUP/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI
BARAT, SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT
TAHUN 2015.

BAB I DASAR

Penyusunan Petunjuk Teknis Tentang Tata Kerja Penyelenggara Dan Pembentukan PPK, PPS, KPPS, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten, Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
3. Apabila terdapat hal-hal yang tidak diatur dalam petunjuk teknis ini maka rujukannya dikembalikan kepada regulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2.

BAB II TATA KERJA PENYELENGGARA

1. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kabupaten Manggarai Barat:
 - 1.1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015 dengan berpedoman pada kebijakan KPU;
 - 1.2. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015 dengan berpedoman pada Peraturan KPU;
 - 1.3. Melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU jika diperlukan;
 - 1.4. Menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015 dengan berpedoman pada petunjuk teknis ini;

- 1.5. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015 berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan kebijakan dan pedoman dari KPU;
 - 1.6. Menerima daftar pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data pemilih dari PPK serta menetapkan DPS;
 - 1.7. Melakukan supervisi, memberikan arahan dan konsultasi, pendampingan, klarifikasi dan pemantauan terhadap PPK, PPS dan KPPS;
 - 1.8. Melakukan bimbingan teknis kepada PPK, PPS dan KPPS setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015;
 - 1.9. Menyampaikan laporan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dan Kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - 1.10. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 1.11. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - 1.12. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, dan kepada KPU dengan tembusan kepada Bawaslu Provinsi NTT;
 - 1.13. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain dalam penyelenggaraan Pemilihan yang diberikan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 1.14. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Manggarai Barat yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
2. Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK):
- 2.1. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban PPK
 - a.membantu KPU Kabupaten Manggarai Barat dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih Sementara (DPS), dan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - b.membantu KPU Kabupaten Manggarai Barat dalam menyelenggarakan Pemilihan;
 - c.melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat;
 - d.menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Manggarai Barat;
 - e.menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP);

- f. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
- h. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada seluruh peserta Pemilihan;
- j. membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan dan KPU Kabupaten Manggarai Barat;
- k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
- n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Tugas Ketua PPK:

- a. memimpin kegiatan PPK;
- b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
- c. mengawasi kegiatan PPS;
- d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- e. menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
- f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK serta dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon;
- g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada setiap saksi pasangan calon;
- h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat;
- i. Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.

2.3. Tugas Anggota PPK:

- a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
- b. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan;
- d. dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggungjawab kepada ketua PPK.

3. Tugas dan Wewenang Panitia Pemungutan Suara (PPS):

3.1. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban PPS:

- a. membantu KPU Kabupaten Manggarai Barat dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, Daftar Pemilih Hasil Perbaikan, dan DPT;
- b. membentuk KPPS;
- c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
- d. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data pemilih kepada KPU Kabupaten Manggarai Barat;
- e. melakukan bimbingan teknis kepada PPDP dan KPPS;
- f. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten Manggarai Barat;
- g. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan keputusan PPS;
- h. melaporkan nama anggota KPPS, PPDP, dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Manggarai Barat melalui PPK;
- i. Mengumumkan daftar pemilih;
- j. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
- k. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
- l. mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat;
- m. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- n. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat;
- o. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- q. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;

- v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- w. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

3.2. Tugas Ketua PPS:

- a. memimpin kegiatan PPS;
- b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
- c. mengawasi kegiatan KPPS;
- d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
- f. memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili pasangan calon di tingkat kelurahan/desa;
- g. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat;
- h. Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.

3.3. Tugas Anggota PPS:

- a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
- b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan;
- d. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggungjawab kepada ketua PPS.

4. Tugas dan Wewenang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS):

4.1. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPPS:

- a. mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
- b. menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
- h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;

- i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara, dan seluruh formulir yang digunakan pada kegiatan pemungutan dan penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

4.2. Tugas Ketua KPPS:

- a. Dalam persiapan pemungutan dan penghitungan suara:
 - a.1. Memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 - a.2. Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - a.3. Menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
 - a.4. Menyampaikan salinan DPT kepada yang mewakili peserta Pemilihan di tingkat desa/kelurahan;
 - a.5. Memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - a.6. Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua Tim Kampanye Pasangan Calon.
- b. Dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS:
 - b.1. Memimpin kegiatan KPPS;
 - b.2. Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - b.3. Membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
 - b.4. Memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - b.5. Menandatangani berita acara pemungutan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - b.6. Menandatangani tiap lembar surat suara; dan
 - b.7. Mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
- c. Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS:
 - c.1. Memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 - c.2. Menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau ketua Tim Kampanye;
 - c.3. Memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
 - c.4. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;

- c.5. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara berhologram serta alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS; dan
- c.6. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggungjawab kepada PPS melalui ketua PPS.

4.3. Tugas Anggota KPPS:

- a. membantu melaksanakan tugas ketua KPPS;
- b. dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggungjawab kepada Ketua KPPS.

BAB III

PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS

1. Persyaratan dan kelengkapan persyaratan:

1.1. Persyaratan menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun. Khusus bagi anggota KPPS apabila tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari desa terdekat;
- c. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
- g. mampu secara jasmani dan rohani;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. Khusus bagi anggota KPPS apabila tidak dipenuhi maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat atau DKPP;

- k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS, jika tidak dapat dipenuhi maka KPU Kabupaten Manggarai Barat dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan.

1.2. Kelengkapan persyaratan menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- b. fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. surat pernyataan bermeterai cukup dan ditandatangani sebagaimana contoh pada formulir dalam lampiran keputusan ini yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - c.1. Setia kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - c.2. Tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - c.3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c.4. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat atau DKPP;
 - c.5. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - c.6. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.
- d. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit terdekat, dan bersedia mengundurkan diri apabila dalam pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
- e. surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2. Pembentukan PPK

2.1. KPU Kabupaten Manggarai Barat mengangkat 5 (lima) orang anggota PPK yang memenuhi syarat dengan memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), melalui langkah kerja sebagai berikut:

- a. Mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi anggota PPK di tempat-tempat yang mudah dijangkau publik pada tanggal 19 – 22 April 2015;
- b. Menerima pendaftaran calon anggota PPK dan semua kelengkapan persyaratan pada tanggal 19 – 26 April 2015;
- c. Melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK pada tanggal 27 April – 3 Mei 2015;
- d. Mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan anggota PPK di tempat yang mudah diakses publik pada tanggal 4 - 6 Mei 2015;
- e. Menyusun soal seleksi tertulis dengan materi meliputi:

- e.1. Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat calon dukungan pasangan calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
 - e.2. pengetahuan kewilayahan;
 - f. Menyelenggarakan seleksi tertulis bagi calon anggota PPK yang lulus penelitian administrasi pada tanggal 7 Mei 2015;
 - g. Menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis dan mengumumkan hasil seleksi tertulis dimaksud di tempat yang mudah diakses publik pada tanggal 8 – 11 Mei 2015;
 - h. Melakukan seleksi wawancara terhadap calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis pada tanggal 12 – 15 Mei 2015 dengan materi meliputi:
 - h.1. Rekam jejak calon anggota PPK;
 - h.2. Pengetahuan tentang pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat calon dukungan pasangan calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
 - h.3. Klarifikasi tanggapan masyarakat;
 - i. Menetapkan 5 (lima) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi wawancara serta mengumumkan hasil seleksi dimaksud di tempat yang mudah diakses publik pada tanggal 16 - 20 Mei 2015;
3. Pembentukan PPS
- 3.1. KPU Kabupaten Manggarai Barat mengangkat 3 (tiga) orang anggota PPS yang memenuhi syarat, melalui langkah kerja sebagai berikut:
- a. Menyurati seluruh kepala desa/lurah dan Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan di Kabupaten Manggarai Barat untuk secara bersama-sama mengusulkan paling sedikit 6 (enam) orang warga desa/kelurahan kepada KPU Kabupaten Manggarai Barat untuk diangkat menjadi anggota PPS dengan ketentuan dalam mengajukan usulan calon anggota PPS harus memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa, dan karang taruna;
 - b. Apabila kepala desa/lurah dan Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan di Kabupaten Manggarai Barat tidak mengajukan usulan calon anggota PPS, maka KPU Kabupaten Manggarai Barat dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi menunjuk anggota PPS;
4. Pembentukan KPPS
- 4.1. PPS mengangkat 7 (tujuh) warga desa/kelurahan yang memenuhi syarat menjadi anggota KPPS, dengan ketentuan:
- a. Pertimbangan dalam mengangkat KPPS adalah kemampuan intelektual, integritas, tanggungjawab dan semangat kerja, bukan berdasarkan pada sentimen keluarga, suku, agama, dan ras;

- b. Diutamakan yang pernah menjadi anggota PPK atau PPS atau KPPS yang terbukti menjalankan tugas dengan baik.

BAB IV KESEKRETARIATAN

1. Sekretariat PPK

1.1. Pengangkatan sekretaris dan staf sekretariat PPK

- a. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat melalui KPU Kabupaten Manggarai Barat dalam mengusulkan sekretaris dan staf sekretariat PPK;
- b. PPK melalui KPU Kabupaten Manggarai Barat mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK yang berasal dari PNS kepada Bupati Kabupaten Manggarai Barat untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati Kabupaten Manggarai Barat;
- c. PPK melalui KPU Kabupaten Manggarai Barat meminta Bupati untuk memilih dan menetapkan 2 (dua) orang staf sekretariat PPK dengan Keputusan Bupati Kabupaten Manggarai Barat;

1.2. Tugas sekretaris dan staf sekretariat PPK

- a. Tugas Sekretaris PPK meliputi:
 - a.1. Membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - a.2. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
 - a.3. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
 - a.4. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK;
 - a.5. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris PPK bertanggungjawab kepada PPK melalui Ketua PPK;
- b. Tugas staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan adalah menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan;
- c. Tugas staf sekretariat PPK urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan adalah menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK, dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi;
- d. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, staf sekretariat bertanggungjawab kepada Sekretaris PPK.

2. Sekretariat PPS

2.1. Pengangkatan sekretaris dan staf sekretariat PPS

KPU Kabupaten Manggarai Barat meminta kepala desa/lurah di Kabupaten Manggarai Barat untuk mengangkat 1 (satu) stafnya menjadi sekretaris PPS dan 2 stafnya menjadi staf sekretariat PPS dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa/lurah;

2.2. Tugas sekretaris dan staf sekretariat PPS

- a. Tugas Sekretaris PPS meliputi:
 - a.1. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - a.2. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
 - a.3. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - a.4. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS;
 - a.5. dalam melaksanakan tugas, Sekretaris PPS bertanggungjawab kepada PPS melalui Ketua PPS;
- b. Tugas staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan adalah menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan
- c. Tugas staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan adalah menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi;
- d. Dalam melaksanakan tugas, staf sekretariat PPS bertanggungjawab kepada Sekretaris PPS.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
KETUA,

ttd.

AVENTINUS JESMAN, SH

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Kasubag Hukum,



HAPPY CHRISTYAN LIWE, SH

LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANGGARAI BARAT Nomor: 3/Kpts/KPU-Kab-
018.434062/PILBUP/2015 TENTANG PEDOMAN TATA KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,
SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI
BARAT TAHUN 2015.

CONTOH

**SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/ KPPS KABUPATEN/KOTA***

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/..... tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS berdasarkan Pengumuman
Seleksi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kotaomor tanggal
.....Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk
memenuhi ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum.

....., 2015
PENDAFTAR,

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

LAMPIRAN 3

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT Nomor: 3/Kpts/KPU-Kab-018.434062/PILBUP/2015 TENTANG PEDOMAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT, SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT TAHUN 2015.

CONTOH SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tanggal Lahir/Usia :/.....Tahun
Pekerjaan /Jabatan :
Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Anggota PPK/PPS/KPPS*) Kabupaten Manggarai Barat:

1. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. tidak pernah menjadi anggota Partai Politik Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
4. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan;
5. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
6. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/ KPPS Kabupaten Manggarai Barat.

.....
Yang membuat pernyataan

Materai
Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak diperlukan